

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi

Muhammad Ibnu Maulana Ruslan,
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
muhammadibnumaulanaruslan@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 10 Maret 2023 ; Direvisi: 1 Juli 2023 ; Disetujui 15 Juli 2023
Diterbitkan: 25 Juli 2023

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsep ini dengan tegas dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembentukan Undang-Undang Pers merupakan sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh informasi serta berhak mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan Undang-Undang Pers sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi literature yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa dibentuknya Undang-Undang Pers dimaksudkan untuk dapat memenuhi hak konstitusionalitas warga negara dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Pers, hal tersebut merupakan suatu politik hukum nasional sebagai arah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan khususnya di bidang pers.

Kata kunci: *Politik Hukum, Pers, Rezim eformasi.*

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state that is not based on mere power (machtsstaat). This concept is expressly contained in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that independence, justice, humanity and a statement that the state government is obliged to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia and to promote public welfare. The establishment of the Press Regulation is a form of state responsibility to guarantee the right of every citizen to be able to obtain

information and the right to seek, obtain, store, process and convey information through all available channels.

The purpose of this study was to determine and analyze the legal politics of changing the Press Regulation before and after the Reformation. This research is a normative juridical research that uses secondary data. The data was collected through a literature study which was then analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of the research conducted, the authors conclude that the establishment of the Press Regulation is intended to fulfill the constitutional rights of citizens in meeting their needs. In its development, there are various dynamics in the formation of the Press Law, this is a national legal policy as a basic policy direction for state administration in the field of law that will, is currently and has been in effect, which originates from the values prevailing in society to achieve the goals. aspired country, especially in the field of the press.

Keyword: Legal politics, Pers, Reformasi Regime.

Latar Belakang

Pers merupakan wahana komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi. Kebebasan dan hak atas informasi di Indonesia sejak dahulu telah dijamin sebagai hak konstitusional. Pasal 28 Undang Undang Dasar Tahun 1945, sebelum amandemen dengan tegas menyatakan bahwa,

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Amanah konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar awal perumusan peraturan perundang-undangan terkait pers. Pada tahun 1999, setelah amandemen UUD 1945, Pasal 28 mengalami amandemen yang salah satu pasalnya memperkuat kebebasan dan hak informasi warga negara, yakni Pasal 28 F yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkkan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sampai saat ini, Pasal 28F inilah yang menjadi dasar bagi kehidupan pers di Indonesia. Perkembangan sistem hukum dan politik nasional berperan penting dalam kehidupan pers. Pada umumnya, pers tunduk pada ssstem kehidupan pers yang berlaku dimana

sistem itu hidup, sementara sistem kehidupan pers itu sendiri harus tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada.

Pers yang merupakan salah satu lembaga sosial yang setingkat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya memiliki keterikatan kepada negara. Keterikatan tersebut bertalian dikarenakan pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah, dan sistem politik negara dimana pers itu berada.¹ Singkat kata, perkembangan dan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dimana pers itu berada, dan merupakan subsistem sistem politik yang ada.²

Kaitannya dengan suatu sistem hukum, berdasar pada prinsip bahwa hukum merupakan produk politik, maka sistem politik suatu negara juga akan menentukan dan memberikan corak pada sistem hukum negara tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).³

Keadaan politik suatu negara akan mempengaruhi dan memberi corak pada sistem hukum negara tersebut. Keadaan tersebut merupakan bagian dari politik hukum negara. Kajian politik hukum merupakan kajian yang erat dengan upaya negara menjalankan pemerintahannya. Menurut Mahfud MD, politik hukum meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴ Secara umum, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.⁵

Melihat perkembangan Undang-Undang Pers yang terjadi di Indonesia, dalam praktiknya menimbulkan perubahan dinamika dalam kehidupan pers nasional. Lahirnya

¹ Inge Hutagalung, "Dinamika Sistem Pers di Indonesia", Jurnal Interaksi Vol.II No.2, 2013, hlm. 54

² Harsono Suwardi, Peranan Pers Dalam Politik Di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 23.

³ HM. Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hlm. 2.

⁴ M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9.

⁵ *Ibid.* hlm.2.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers saat masa reformasi memberi arah baru peran pers di Indonesia, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan Undang-Undang Pers sebelum dan setelah reformasi.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait arah politik hukum perubahan Undang-Undang Pers pasca Reformasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan implikasinya terhadap kehidupan pers nasional. Adapun urgensi penelitian ini terlihat pada pentingnya masyarakat untuk mengetahui politik hukum Undang-Undang Pers pasca reformasi, sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui dan berperan serta berkontribusi aktif dalam kehidupan pers nasional.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah politik hukum perubahan Undang-Undang Pers sebelum dan setelah rezim reformasi?
2. Bagaimana implikasi hukum penyelesaian sengketa pers setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan Undang-Undang Pers sebelum dan setelah rezim reformasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait arah politik hukum perubahan Undang-Undang Pers pasca Reformasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13-14.

1999 tentang Pers, dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa pers. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pengaturan hukum terkait yang sesuai dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, buku, dan literature lain seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Lahirnya Undang-Undang Pers Sebelum dan Setelah Reformasi

Pasal 1 ayat (3) UUD 1955 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*). Hal ini menegaskan bahwa Negara Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsep negara hukum yang kehendaki oleh pendiri bangsa jelas termuat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu “*kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.

Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan diperlukan suatu konsep yang dapat dijadikan acuan maupun cara untuk merubah *iusconstitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hukum tata Negara, konsep tersebut disebut politik hukum dalam pembuatan perundang-undangan. Kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial

dengan membuat suatu regeling (peraturan) bukan beschiking (penetapan). Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit dapat dilihat di dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian di Indonesia.

Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan.⁷ Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Peranan Politik hukum nasional sangatlah penting dalam mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kebijakan politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan negara.

Sejarah dan Politik Hukum Undang-Undang Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi

Dari kacamata politik, kajian terkait pers merupakan isu hangat yang berkaitan dengan politik hukum. Pers sejak dahulu dianggap sebagai suatu pergerakan yang sangat dapat mempengaruhi aluan negara. Pada masa perjuangan kemerdekaan, sekitar abad-18 pers digunakan oleh para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Pers kala itu masih tumbuh dengan sistem pers otoriter dari pihak Belanda sebagai penjajah. Pembatasan akan aktivitas pers dan keamanan terhadap wartawan merupakan hal lumrah kala itu. Namun, perkembangan pers memasuki masa pertengahan abad-19 mulai membaik. Para cendekiawan menyerap

⁷ Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", Jurnal Legislatif Indonesia, 2015), hlm. 18.

budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.⁸

Memasuki masa awal kemerdekaan Indonesia, Masa Demokrasi Terpimpin hingga menjelang Orde Baru tahun 1966, gejolak perpolitikan di Indonesia sangat besar. Kehidupan politik yang mayoritas disebabkan oleh kehidupan perpartaian sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers nasional. Corak kehidupan pers kala itu dipengaruhi oleh pola pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi, sehingga munculah dua kubu dalam pers nasional, yakni pers pendukung pemerintah dan pers oposisi. Kedudukan dan sikap pers kala itu sangat dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi politik. Pers nasional kala itu terkesan paradox dalam hal keberpihakan, bahkan sebagian memilih pola pers bebas dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh wartawan secara individu.

Memasuki tahun 1966, Pemerintah membuat regulasi pertama terkait pers melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-Undang ini disahkan pada masa Presiden Soekarno yang diikuti dengan penetapan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Dalam Undang-Undang tersebut, pers dimaknai sebagai alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa. Dari regulasi tersebut terlihat upaya pemerintah untuk mengarahkan peran dan kedudukan pers nasional sebagai corong informasi dan perubahan.

Memasuki masa Orde Baru, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Dengan adanya perubahan ini, makna dan kedudukan pers nasional yang awalnya sebagai “alat revolusi yang dapat menggerakkan massa” diubah menjadi “alat pembangunan nasional untuk mengerak pembangunan bangsa”, sesuai dengan cita-cita pemerintah kala itu yakni Kabinet Pembangunan. Selain itu, di dalamnya

⁸ Abdurachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indoneisa, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 25-31.

terdapat pengaturan yang dinilai kontroversi, yakni terkait dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada Pasal 13 ayat (5) yang menyebut bahwa:

“Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”.

Adanya pengaturan terkait dengan lembaga SIUPP yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang perubahan tersebut merupakan suatu bentuk usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.⁹

Pada masa tersebut, keadaan Indonesia dianggap mencapai titik paling buruk, ditambah dengan maraknya pemberontakan dan krisis ekonomi yang rumit menyebabkan stabilitas negara terganggu. Kala itu, pers juga mengambil bagian penting dalam perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipulasi dan Nasakomisasi. Kehancuran G30S/ PKI merupakan awal 'pembenahan' kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah.

Memasuki rezim reformasi pada tahun 1998, lahir gerakan terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan perundangan-perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pers yang juga mengambil bagian dalam gerakan reformasi diatur ulang melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, secara normatif pers nasional telah menganut teori pers tanggung jawab sosial (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum). Adapun perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, UU Nomor 40 tahun 1999

⁹ Ibnu Hamad, Kontruksi Realita Politik dalam Media Massa, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hlm. 63.

memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.¹⁰

Melalui kedua pasal tersebut, disebutkan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuk Dewan Pers yang independen dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang telah diatur di dalam undang-undang pers, dimana dalam keanggotannya salah satu Dewan Pers haruslah berasal dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur peran serta masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang dilakukan.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengubah kembali defenisi pers yang sebelumnya disebut sebagai "*alat pembangunan nasional*" menjadi "*lembaga sosial dan wahana komunikasi massa*". Tentunya, segala perubahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers tentunya didasari oleh politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi dan pengembangan kemerdekaan peran pers sebagai kontrol sosial pada masa setelah reformasi.

Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Pers Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Meskipun lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi pers nasional. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan teori media normatif, maka keadaan pers nasional di masa setelah reformasi saat ini adalah gambaran dari *a liberal-pluralis or marked model*, hal ini dibuktikan liputan isu yang dilakukan oleh pers yang semakin beragam. Hal ini berdampak pada banyaknya bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar, namun tanpa memperhatikan lagi kualitas mutu penerbitan. Peningkatan kuantitas media yang

¹⁰ Ibid. hlm. 66.

belum disertai dengan perbaikan kualitas wartawan, mengakibatkan seringnya terjadi proses sengketa pers di lapangan sehingga, diperlukan upaya penyelesaian sengketa dalam penanganan perkara pers. Namun sayangnya, sampai sekarang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau penanganan perkara akibat pemberitaan pers. Mekanisme dalam menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers sebenarnya telah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun di dalamnya dinilai masih belum memuaskan dan ada kontroversi dalam melihat sisi hukumnya sehingga masih diperdebatkan.¹¹

Mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut Undang-Undang Pers tidak mengikat. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak di luar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya. Sebab yang namanya “hak”, maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakannya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata.¹²

Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh Undang-Undang Pers menjadi masalah karena kedua hak itu yang tadinya merupakan norma etik menjadi norma hukum. Sebelum kedua hak itu ditetapkan menjadi norma hukum, maka sebagai norma etik dengan dilaksanakannya Hak Jawab dan Hak Koreksi, penyelesaian masalah telah dianggap selesai. Akan tetapi, dengan ditetapkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai norma hukum, dalam hukum positif, maka penyelesaian masalah menurut norma etik tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pers.¹³ Mengenai Dewan Pers, dalam Undang-Undang tentang Pers, memang tidak ada ketentuan tentang mekanisme penyelesaian delik pers. Meskipun telah

¹¹ Irman Syahriar, *Hukum Pers, Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo, 2015), hlm.77.

¹² HR.Siregar. *Mekanisme Penyelesaian Masalah Akibat Pemberitaan Pers Menurut Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, Etika dan Pengaduan. 2005, hlm.161.

¹³ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Penerbit Erwin-Lika Press, 2005), hlm.203.

ada MoU antara Dewan Pers bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa apabila pihak Kepolisian Republik Indonesia menerima pengaduan dugaan perselisihan sengketa pers, maka terlebih dahulu mengarahkan pengadu untuk melakukan langkah secara bertahap mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers, namun hal tersebut tetaplah tidak memberi kepastian, sebab pada pasal 15 (2) tentang Dewan Pers hanya menyebutkan fungsi-fungsi Dewan Pers antara lain “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”

Klausul ini menunjukkan sikap pasif Dewan Pers, dalam arti tidak akan melakukan tindakan apapun selama tidak ada laporan yang diterimanya dari masyarakat. Istilah memberikan pertimbangan, juga mengandung arti saran dan pendapat yang diberikan Dewan Pers tidaklah mengikat. Pihak yang menerima pertimbangan Dewan Pers jika mereka sudah melaporkan kasusnya kepada Dewan Pers, boleh untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan pertimbangan tersebut. Tidak ada sanksi apapun kepada pers ataupun masyarakat jika pertimbangan yang diberikan Dewan Pers tidak dijalankan. Sehingga berdasarkan berbagai kendala yang dikemukakan di atas, mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers seperti diatur di dalam Undang-Undang Pers tersebut tidak mencapai sasaran, hal ini tidak lain karena pembentuk Undang-Undang Pers sebenarnya tidak menghendaki Undang-Undang Pers sebagai *lex specialist*, khususnya dalam penyelesaian sengketa pers.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, terdapat tiga Undang-Undang Pers yang pernah berlaku di Indonesia sejak masa orde lama hingga masa reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam perkembangannya, proses pembentukan, perubahan, dan pergantian undang-undang pers di Indonesia mengakibatkan adanya perubahan arah politik hukum keberlakuan undang-undangnya,

di antaranya adalah terkait pemaknaan pers, tujuan pers nasional, kedudukan Dewan Pers hingga proses penyelesaian sengketa pers.

Dalam hal penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, masih terdapat hal-hal yang kontroversial dan dapat diperdebatkan secara hukum, hal ini dikarenakan di satu sisi kalangan pers ingin kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi di pemberitaan pers diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan pengaturan Undang-Undang Pers yang tidak lengkap.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran agar perlunya kembali dilakukan kajian lebih mendalam terkait Undang-Undang Pers dan perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialist* khususnya yang menyangkut terkait pertanggungjawaban pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realita Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Lesmana, Tjipta. 2005. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebsan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Jakarta: Penerbit Erwin-Lika Press.
- MD, Mahfud M. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, HR. 2005. *Mekanisme Penyelesaian Masalah Akibat Pemberitaan Pers Menurut Undang-Undang Pers, Dewan Pers, Etika dan Pengaduan*.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surjomihardjo, Abdulrachman. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indoneisa*. Jakarta: Penerbi Buku Kompas.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers Dalam Politik Di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syahriar, Irman. (2015) *Hukum Pers, Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo

Jurnal

- Fitriana, Mia Kusuma. 2015. "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", dalam Jurnal Legislatif Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Hutagalung, Inge. 2013. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". dalam Jurnal Interaksi Vol.II No.2. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Marzuki, HM. Laica. 2006. "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang", dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 Nomor 1, Maret.

Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers.